



**PENETAPAN**

Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Iksan Bin Karim Limbuka, tempat dan tanggal lahir Lindu, 23 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi sebagai Pemohon I

Anti Dg.Hasna, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya terdaftar tertanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sigidengan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah menikah sesuai Syariat Islam pada Tanggal **26-09-2016** di Desa **SALUA** Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KULAWI** Kabupaten **SIGI** namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Syarat dan Rukun Nikah dan tidak ada halangan Pernikahan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa **SALUA** yang bernama **ABBAS** Wali Nikah adalah **SAUDARA** yang bernama **RUSLAN** sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah **UDIN** dan **ARMAN** dengan mahar Uang Rp. **55,000** tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah **JEJAKA** dengan umur **21** Tahun sedang Pemohon II adalah **JANDA** dengan umur **33** tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap Pernikahan para Pemohon Tersebut;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Istbat Nikah adalah untuk memperoleh pengesahan Nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti sah Pernikahan;

5. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan telah dikaruniai **2** orang anak, masing-masing bernama : **AUREL** Umur **3** Tahun dan **FIKRAM** Umur **2** Tahun dan semuanya dalam peliharaan Pemohon;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan Administrasi Kependudukan dan **IBADAH HAJI**;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul Akibat pemeriksaan perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama SigiCq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut ..

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Sah Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **26-09-2016** di Desa **SALUA** Kecamatan **KULAWI** Kabupaten **SIGI** ;

3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor : 7210052303950001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 21 Oktober 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor : 7271034305880006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 21 Oktober 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi :

1. Bambang bin Dirman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga para Pemohon, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 26 September 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 33 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah saudar kandung Pemohon II yang bernama **Ruslan** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Udin** dan **Arman** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni : Aurel, umur 3 tahun dan Fikram, umur 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;
- 2. Nur Zaida binti Ajis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Puroo, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi sepupu dua kali Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 26 September 2016, di wilsaudarahukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 33 tahun;
  - Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Ruslan** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Udin** dan **Arman** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni : Aurel, umur 3 tahun dan Fikram, umur 2 tahun;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, mengingat sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I memasuki usia 39 tahun sementara Pemohon II memasuki usia 38 tahun. Dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal **26 September 2016**, di wilsaudarahukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kulawi**, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 33 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah **saudarakandung** Pemohon II yang bernama **Ruslan** dan dinikahkan **oleh Imam Desa Tomado bernama H. Taha Assegaf** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Udin** dan **Arman** dengan mas kawin berupa uang sejumlah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 110.000,-. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 2 orang anak, yakni : Aurel, umur 3 tahun dan Fikram, umur 2 tahun. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kulawi**, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, dan P.3, berupa fofotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan surat keterangan meninggal atas nama Ical (suami Pemohon II) yang berupa akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang tentang status warganya, maka memiliki nilai pembuktian sebagai bukti sepadan dengan akta otentik. Dan bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah akta otentik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II **berstatus jejaka dan janda mati**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Ical (suami Pemohon II) (P.3), dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan janda mati patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **26 September 2016** dengan wali nikah saudara Pemohon II yang bernama **Ruslan** dan yang mengakadnikahkan petugas imam desa setempat, dengan dihadiri saksi nikah bernama **Udin** dan **Arman** dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp 55.000,-**, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Hakim tunggal akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah sudah cukup umur karena telah berusia 33 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur 21 tahun bagi Pemohon I dan Pemohon II yang lebih dari usia perkawinan saat itu, sehingga

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 11 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **saudara** Pemohon II bernama **Ruslan**, maka dengan demikian **rukun adanya wali** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Udin** dan **Arman**, dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri oleh banyak orang termasuk dua saksi yang disebutkan dalam permohonan Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi **rukun perkawinan yakni adanya 2 orang saksi**;

Menimbang, bahwa tentang **adanya ijab dan qobul**, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar mahar berupa **uang sejumlah Rp 55.000,-** (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi), dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan syarat, rukun dan wajib nikah dalam hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

## وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

## ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2001 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ikhsan bin Karim Limbuka**) dengan Pemohon II (**Anti Dg Hasna binti Sikki**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2016, di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Sigi yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti

Usman Abu, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>96.000,00</b>
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		